



**PUTUSAN**  
Nomor 683/Pid.B/2024/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ary Syahbana Bin Roy Efendi;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/17 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan. HRA. Rahman Gg. Bukit rangga Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Ary Syahbana Bin Roy Efendi ditangkap sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa Ary Syahbana Bin Roy Efendi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 683/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 683/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Ptk



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa ARY SYAHBANA bin ROY EFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-5 KUHP, sebagaimana Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARY SYAHBANA bin ROY EFENDI berupa Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan di RUTAN Pontianak.
3. Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tangga teleskopik ukuran 6 meter warna silver orange Dikembalikan kepada PT Triya Utama melalui saksi Faisal Akbar;
4. Membebaskan kepada terdakwa ARY SYAHBANA bin ROY EFENDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa (Replik) yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARY SYAHBANA BIN ROY EFENDI, pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekitar Pukul 04.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September, bertempat di Jalan Prof Dr. Hamka Gang Nilam I Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota Provinsi Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN-Ptk





disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- ◆ Bermula pada hari dan waktu tersebut diatas, terdakwa datang ke Kost saksi Egi Pratama Bin Harmaji (Dilakukan Penuntutan secara terpisah), kemudian terdakwa memanjat pagar belakang kost dan masuk kedalam rumah yang merupakan tempat tinggal Karyawan PT Triya Utama, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah tangga teleskopik ukuran 6 meter warna orange silver milik PT. Triya Utama yang tersimpan di Lorong dekat depan kamar saksi Erwin Priyadi dengan cara terdakwa memanjat tembok belakang rumah kost yang berada tepat dibelakang rumah PT. Triya Utama, setelah memanjat pagar belakang kost, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan terdakwa langsung mengambil tangga 1 (satu) buah tangga teleskopik ukuran 6 meter warna orange silver, setelah berhasil mengambil tangga, lalu tangga tersebut disandarkan ke pagar kost dan terdakwa memanjat pagar Kost dan terdakwa mengeluarkan tangga tersebut, lalu terdakwa membawanya dan menitipkannya ke saksi Egi Pratama, kemudian sekira Pukul 06.00 Wib, terdakwa membawa tangga tersebut kerumahnya dan sekira Pukul 09.00 Wib, tangga tersebut diposting oleh terdakwa di facebook dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), lalu saksi Faisal Akbar Trihandoyo melihat Postingan terdakwa dan saksi Faisal komunikasi dengan terdakwa dan saling tawar menawar harga, lalu antara saksi Faisal dan terdakwa sepakat harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan disepakati untuk COD di jalan Komyos Sudarso Gang Duku Baru dirumah saksi Erwin Priyadi , kemudian terdakwa menjemput saksi Egi Pratama untuk mengajak saksi Egi Pratama menjual tangga dengan mengatakan " Kawankan aku COD Yok, lalu saksi Egi Pratama mengatakan " Ayok la" dimana saksi Egi Pratama mengetahui bahwa tangga tersebut adalah hasil kejahatan, lalu terdakwa bersama saksi Egi Pratama membawa tangga tersebut dan bertemu dengan saksi Erwin Priyadi, saksi Faisal Akbar Trihandoyo dan saksi Iskandar, lalu terdakwa ditanya mengenai tangga tersebut dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil tangga milik PT Triya Utama,lalu terdakwa Bersama dengan saksi Egi Pratama dibawa ke Polsek Pontianak kota.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Ptk



- ◆ Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) buah tangga teleskopik ukuran 6 meter warna orange silver milik PT. Triya Utama milik PT Triya Utama yang telah dikuasakan kepada saksi Erwin Priyadi.
- ◆ Bahwa akibat terdakwa mengambil 1 (satu) buah tangga teleskopik ukuran 6 meter warna orange silver milik saksi Erwin Priyadi tanpa ijin mengakibatkan PT Triya Utama mengalami kerugian sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa ARY SYAHBANA BIN ROY EFENDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Faisal Akbar Trihandoyo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi korban, yang mana korban adalah PT Triya Utama, dan saksi merupakan karyawan dari PT Triya Utama tersebut;
  - Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot, milik PT Triya Utama;
  - Bahwa pengambilan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024, sekitar pukul 04.20 WIB di Basecamp PT Triya Utama, di Jl. Prof. Dr. Hamka Gg. Nilam I, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
  - Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV yang kami lihat, terlihat bahwa pada Jumat, tanggal 27 September 2024, sekitar pukul 04.20 WIB di Basecamp PT Triya Utama, di Jl. Prof. Dr. Hamka Gg. Nilam I, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, ada seseorang yang masuk ke basecamp PT Triya Utama dari arah belakang, namun tidak tampak jelas siapa pelakunya. Adapun, tampak sekilas bahwa Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot tersebut dibawa oleh seseorang tersebut;
  - Bahwa awalnya, saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil tersebut, karena berdasarkan hasil rekaman CCTV yang kami lihat, tidak tampak

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Ptk





jelas siapa pelakunya. Namun demikian, setelah di Kantor Polisi, yang baru tahu yang bersangkutan adalah Terdakwa;

- Bahwa setelah mengetahui Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot hilang diambil orang, berdasarkan pengalaman, apabila terdapat modus seperti ini, biasanya kami dapat mencari barang yang diambil tersebut dengan cara mencari barang-barang yang dijual secara online, salah satunya melalui Facebook. Selanjutnya, saksi dan saksi Iskandar mencoba melacak melalui Facebook apakah ada orang yang menjual barang Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot tersebut, dan kemudian setelah dicari, kami menemukan postingan yang menjual Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot, lalu kami coba menawar barang tersebut dan kami bersepakat untuk melakukan jual beli secara *cash on delivery* (COD) dengan si pemilik akun Facebook, dan selanjutnya, saksi bersama dengan saksi Iskandar melakukan *cash on delivery* (COD) di Gg. Duku Baru depan Perum di rumah Erwin, dan di sanalah kami bertemu dengan Terdakwa dan temannya yang bernama Egi Pratama yang membawa Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot yang setelah dicek oleh saksi Iskandar adalah benar milik PT Triya Utama berdasarkan tanda skrup di kaki-kaki Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan keduanya, yang mengambil Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot adalah Terdakwa;
- Bahwa harga Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot tersebut adalah sekitar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki ijin dalam mengambil Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Iskandar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Ptk



- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi korban, yang mana korban adalah PT Triya Utama, dan saksi merupakan karyawan dari PT Triya Utama tersebut;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot, milik PT Triya Utama;
- Bahwa pengambilan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024, sekitar pukul 04.20 WIB di Basecamp PT Triya Utama, di Jl. Prof. Dr. Hamka Gg. Nilam I, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
- Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV yang kami lihat, terlihat bahwa pada Jumat, tanggal 27 September 2024, sekitar pukul 04.20 WIB di Basecamp PT Triya Utama, di Jl. Prof. Dr. Hamka Gg. Nilam I, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, ada seseorang yang masuk ke basecamp PT Triya Utama dari arah belakang, namun tidak tampak jelas siapa pelakunya. Adapun, tampak sekilas bahwa Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot tersebut dibawa oleh seseorang tersebut;
- Bahwa awalnya, saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil tersebut, karena berdasarkan hasil rekaman CCTV yang kami lihat, tidak tampak jelas siapa pelakunya. Namun demikian, setelah di Kantor Polisi, yang baru tahu yang bersangkutan adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot hilang diambil orang, berdasarkan pengalaman, apabila terdapat modus seperti ini, biasanya kami dapat mencari barang yang diambil tersebut dengan cara mencari barang-barang yang dijual secara online, salah satunya melalui Facebook. Selanjutnya, saksi dan saksi Faisal Akbar Trihandoyo mencoba melacak melalui Facebook apakah ada orang yang menjual barang Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot tersebut, dan kemudian setelah dicari, kami menemukan postingan yang menjual Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot, lalu kami coba menawar barang tersebut dan kami bersepakat untuk melakukan jual beli secara *cash on delivery* (COD) dengan si pemilik akun Facebook, dan selanjutnya, saksi bersama dengan saksi Iskandar melakukan *cash on*

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





delivery (COD) di Gg. Duku Baru depan Perum di rumah Erwin, dan di sanalah kami bertemu dengan Terdakwa dan temannya yang bernama Egi Pratama yang membawa Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot yang setelah dicek oleh saksi adalah benar milik PT Triya Utama berdasarkan tanda skrup di kaki-kaki Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan keduanya, yang mengambil Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot adalah Terdakwa;
- Bahwa harga Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot tersebut adalah sekitar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki ijin dalam mengambil Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Egi Pratama Bin Harmaji**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena mengetahui perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot, milik PT Triya Utama, dimana saksi membantu menyimpan barang tersebut dan membantu membawa barang tersebut saat hendak dijual;
- Bahwa Terdakwa mengambil Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot sendirian;
- Bahwa pada Jumat, 27 September 2024, sekitar pukul 01.40 WIB, Terdakwa datang ke kos saksi yang berlokasi di sekitar Jl. Prof. Dr. Hamka Gg. Nilam I, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat untuk kemudian beristirahat, dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kos saksi, dan sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa datang lagi ke kos saksi dengan membawa 1 (satu) buah tangga dan mengatakan kepada saksi untuk menitipkannya, lalu saksi mengiyakan;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengiyakannya adalah jika Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Ptk



Foot tersebut laku terjual, saksi ada berharap mendapat bagian dari hasil penjualan tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi menjual Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot tersebut melalui akun Facebook milik Terdakwa. Lalu, ada penawaran masuk yang menyatakan niatnya membeli Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot dengan metode *cash on delivery* (COD). Selanjutnya, saksi diajak oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli tersebut dan oleh karenanya saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke tempat janji *cash on delivery* (COD) yang disepakati yaitu di Gg. Duku Baru depan Perum sekitar pukul 11.48 WIB, dan di sanalah kami bertemu dengan saksi Faisal Akbar Trihandoyo dan saksi Iskandar dan selanjutnya ditanya-tanyai soal asal usul Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak ada hak atau ijin mengambil Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini atas perbuatan mengambil 1 (satu) unit Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot, milik PT Triya Utama;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot tersebut pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024, sekitar pukul 04.30 WIB di dalam bangunan Basecamp PT Triya Utama, di Jl. Prof. Dr. Hamka Gg. Nilam I, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut ialah dengan cara memanjat pagar belakang bangunan Basecamp PT Triya Utama, di Jl. Prof. Dr. Hamka Gg. Nilam I, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Setelah memanjat, Terdakwa langsung masuk ke bangunan lewat bagian belakang bangunan yang memang tidak ada pintunya. Saat itu, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Tangga Teleskopik

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot dan langsung Terdakwa ambil dengan tangan kosong, dan selanjutnya Terdakwa keluar melalui jalur dan cara yang sama dengan saat Terdakwa masuk, yaitu memanjat pagar belakang bangunan;

- Bahwa setelah berhasil membawa 1 (satu) unit Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot keluar, sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa datang lagi ke kos saksi Egi Pratama Bin Harmaji dengan maksud menitipkan sementara barang tersebut sebelum dijual, yang mana diiyakan oleh saksi Egi Pratama Bin Harmaji;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Egi Pratama menjual Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot tersebut melalui akun Facebook milik Terdakwa. Lalu, ada penawaran masuk yang menyatakan niatnya membeli Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot dengan metode *cash on delivery* (COD). Selanjutnya, Terdakwa mengajak saksi Egi Pratama Bin Harmaji untuk melakukan transaksi jual beli tersebut dan oleh karenanya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Egi Pratama Bin Harmaji pergi ke tempat *cash on delivery* (COD) yang disepakati yaitu di Gg. Duku Baru depan Perum sekitar pukul 11.48 WIB, dan di sanalah kami bertemu dengan saksi Faisal Akbar Trihandoyo dan saksi Iskandar dan selanjutnya ditanya-tanyai soal asal usul Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di tahun 2018 selama 7 (tujuh) bulan penjara, atas perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah tangga Teleskopik ukuran 6 meter warna silver orange yang telah secara sah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 911/PenPid.B-SITA/2024/PN Ptk, tanggal 8 November 2024, yang ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024, sekitar pukul 04.30 WIB di dalam bangunan Basecamp PT Triya Utama, di Jl. Prof. Dr. Hamka Gg. Nilam I, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, telah terjadi pengambilan barang dengan cara sebagai berikut: Terdakwa memanjat pagar belakang bangunan basecamp PT Triya Utama, di Jl. Prof. Dr. Hamka Gg. Nilam I, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Ptk



Pontianak Kota, Kota Pontianak, dan setelah memanjat, Terdakwa langsung masuk ke bangunan lewat bagian belakang bangunan yang memang tidak ada pintunya, lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot dan langsung Terdakwa ambil dengan tangan kosong, dan selanjutnya Terdakwa keluar melalui jalur dan cara yang sama dengan saat Terdakwa masuk, yaitu memanjat pagar belakang bangunan;

- Bahwa setelah berhasil membawa 1 (satu) unit Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot keluar, sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa datang ke kos saksi Egi Pratama Bin Harmaji dengan maksud menitipkan sementara barang tersebut sebelum dijual, yang mana diiyakan oleh saksi Egi Pratama Bin Harmaji;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Egi Pratama hendak menjual Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot tersebut melalui akun Facebook milik Terdakwa. Atas upaya penjualan melalui Facebook tersebut, lalu ada penawaran masuk dari saksi Faisal Akbar Trihandoyo dan saksi Iskandar yang menyatakan niat untuk membeli Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot dengan metode *cash on delivery* (COD). Selanjutnya, Terdakwa mengajak saksi Egi Pratama Bin Harmaji untuk melakukan transaksi jual beli tersebut dan oleh karenanya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Egi Pratama Bin Harmaji pergi ke tempat *cash on delivery* (COD) yang disepakati yaitu di Gg. Duku Baru depan Perum sekitar pukul 11.48 WIB, dan selanjutnya di tempat tersebut, Terdakwa dan saksi Egi Pratama Bin Harmaji bertemu dengan saksi Faisal Akbar Trihandoyo dan saksi Iskandar dan selanjutnya ditanyai soal asal usul Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot tersebut;
- Bahwa Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot tersebut adalah milik PT Triya Utama;
- Bahwa harga Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot tersebut adalah sekitar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengambil Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Ptk





- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di tahun 2018 selama 7 (tujuh) bulan penjara, atas perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"
3. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" bukan merupakan unsur suatu delik atau delik inti yang harus dibuktikan, namun tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur barang siapa merupakan unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan orang perseorangan yang bernama Ary Syahbana Bin Roy Efendi dalam perkara *in casu*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah dewasa, Terdakwa dalam keadaan rohani dan jasmani yang baik, dan Terdakwa mampu berinteraksi dengan baik selama

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Ptk



persidangan, dan oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, Terdakwa tidak memiliki halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tidak terjadi *error in persona* dan oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “barang siapa” telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, namun unsur ini tetap harus dihubungkan dengan unsur delik inti untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur pidana atau tidak memenuhi unsur pidana;

**Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim menguraikan terlebih dahulu hal-hal pokok sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 499, Pasal 503, Pasal 504, jls. Pasal 505 KUHPerdata, yang dimaksud “barang” ialah benda dalam bentuk barang dan hak yang dapat dikuasai hak milik, yang secara bentuk adalah bertubuh atau tidak bertubuh, bergerak atau tidak bergerak, dan untuk benda bergerak adalah dapat dihabiskan atau tak dapat dihabiskan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, ialah suatu tindakan penarikan suatu barang yang bukan milik Terdakwa dari kekuasaan pemiliknya atau orang lain ke dalam kekuasaan Terdakwa sendiri, tanpa bantuan atau izin dari pemilik barang tersebut dan/atau orang lain yang menguasainya secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud “malam”, ialah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024, sekitar pukul 04.30 WIB di dalam bangunan Basecamp PT Triya Utama, di Jl. Prof. Dr. Hamka Gg. Nilam I, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, telah terjadi pengambilan barang dengan cara sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PM Ptk





Terdakwa memanjat pagar belakang bangunan basecamp PT Triya Utama, di Jl. Prof. Dr. Hamka Gg. Nilam I, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, dan setelah memanjat, Terdakwa langsung masuk ke bangunan lewat bagian belakang bangunan yang memang tidak ada pintunya, lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot dan langsung Terdakwa ambil dengan tangan kosong, dan selanjutnya Terdakwa keluar melalui jalur dan cara yang sama dengan saat Terdakwa masuk, yaitu memanjat pagar belakang bangunan;

- Bahwa setelah berhasil membawa 1 (satu) unit Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot keluar, sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa datang ke kos saksi Egi Pratama Bin Harmaji dengan maksud menitipkan sementara barang tersebut sebelum dijual, yang mana diiyakan oleh saksi Egi Pratama Bin Harmaji;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Egi Pratama hendak menjual Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot tersebut melalui akun Facebook milik Terdakwa. Atas upaya penjualan melalui Facebook tersebut, lalu ada penawaran masuk dari saksi Faisal Akbar Trihandoyo dan saksi Iskandar yang menyatakan niat untuk membeli Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot dengan metode *cash on delivery* (COD). Selanjutnya, Terdakwa mengajak saksi Egi Pratama Bin Harmaji untuk melakukan transaksi jual beli tersebut dan oleh karenanya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Egi Pratama Bin Harmaji pergi ke tempat *cash on delivery* (COD) yang disepakati yaitu di Gg. Duku Baru depan Perum sekitar pukul 11.48 WIB, dan selanjutnya di tempat tersebut, Terdakwa dan saksi Egi Pratama Bin Harmaji bertemu dengan saksi Faisal Akbar Trihandoyo dan saksi Iskandar dan selanjutnya ditanya-tanyai soal asal usul Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot tersebut;
- Bahwa Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot tersebut adalah milik PT Triya Utama;
- Bahwa harga Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot tersebut adalah sekitar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot tersebut;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Ptk

01.



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengambil Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian mengenai unsur dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya berkesimpulan bahwa di waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (sekitar pukul 04.30 WIB, yang mana langit masih gelap), Terdakwa telah mengambil barang yang sepenuhnya adalah milik PT Triya Utama, yang sebelum diambil sedang tersimpan di dalam bangunan yang menjadi basecamp PT Triya Utama yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Hamka Gg. Nilam I, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, tanpa hak yang lahir dari perbuatan perdata yang sah antara Terdakwa dengan PT Triya Utama dan tanpa ijin maupun bantuan dari PT Triya Utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur *"Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak"* telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada unsur ini adalah cara-cara Terdakwa untuk sampai pada tindakan pelaksanaan atas tindak pidana yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, yang bersifat alternatif, sehingga cukup 1 (satu) elemen saja yang terpenuhi agar keseluruhan unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024, sekitar pukul 04.30 WIB di dalam bangunan Basecamp PT Triya Utama, di Jl. Prof. Dr. Hamka Gg. Nilam I, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, telah terjadi pengambilan barang dengan cara sebagai berikut: Terdakwa memanjat pagar belakang bangunan basecamp PT Triya Utama, di Jl. Prof. Dr. Hamka Gg. Nilam I, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, dan setelah memanjat, Terdakwa langsung

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Ptk





masuk ke bangunan lewat bagian belakang bangunan yang memang tidak ada pintunya, lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Tangga Teleskopik sepanjang 6 (enam) meter warna oranye silver merek Black Foot dan langsung Terdakwa ambil dengan tangan kosong, dan selanjutnya Terdakwa keluar melalui jalur dan cara yang sama dengan saat Terdakwa masuk, yaitu memanjat pagar belakang bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian mengenai unsur dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil barang yang sepenuhnya adalah milik PT Triya Utama, yang sebelum diambil sedang tersimpan di dalam bangunan yang menjadi basecamp PT Triya Utama yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Hamka Gg. Nilam I, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, yang mana untuk sampai pada barang tersebut, Terdakwa memanjat pagar belakang basecamp PT Triya Utama yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Hamka Gg. Nilam I, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, yang mana diketahui pula bahwa pagar belakang tersebut tidaklah diperuntukan untuk orang masuk ke dan keluar dari tempat tersebut, sebagaimana memenuhi apa yang dimaksud Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat salah satu elemen, yaitu *"Yang Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Memanjat"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu 1 (satu) buah tangga Teleskopik ukuran 6 meter

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Ptk



warna silver orange, telah secara sah disita dan berdasarkan pada fakta persidangan merupakan milik PT Triya Utama, sehingga selanjutnya ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT Triya Utama melalui saksi Faisal Akbar Trihandoyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ary Syahbana Bin Roy Efendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tangga Teleskopik ukuran 6 meter warna silver orange;Dikembalikan kepada PT Triya Utama melalui saksi Faisal Akbar Trihandoyo;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri

*Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 683/Pid.B/2024/PN Ptk*





Retnaningsih, S.H., M.H. dan Heri Kusmanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fenny Restianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Fetty Himawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Hakim Ketua,

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, S.H.